

## ABSTRAK

*Human trafficking* atau perdagangan orang merupakan sebuah fenomena klasik dan merupakan sebuah bentuk pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Peningkatan interdependensi global seperti peningkatan sarana dan prasarana transportasi, kecanggihan elektronik, globalisasi, dan sebagainya telah memicu terjadinya kejahatan lintas batas negara atau *trans-national organized crime* (TOC) ini.

Indonesia merupakan negara sumber, transit, dan tujuan bagi orang yang diperdagangkan, terutama bagi kaum perempuan dan anak-anak. Dalam konteks penegakan hukum secara nasional maupun multi-nasional, reaksi institusi pemerintah, badan legislatif, dan pihak penegak hukum sering kali kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai dalam mengatasinya, sehingga sangat perlu mendapatkan perhatian khusus.

Melihat terdapat kelemahan dalam proses penegakkan hukum atas kasus-kasus *trafficking* yang ditangani oleh penegak hukum, kemudian menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, khususnya organisasi-organisasi internasional yang memiliki perhatian dalam permasalahan *trafficking*. Salah satu organisasi internasional yang *concern* dalam permasalahan *trafficking* adalah *International Organization For Migration* (IOM). IOM yang bergerak di bidang migrasi, secara khusus telah berkontribusi dalam upaya untuk memperkuat kapasitas penegak hukum di Indonesia memerangi *trafficking*, diantaranya melalui seminar, pelatihan, pemberian buku panduan, dan kurikulum yang berkaitan dengan *trafficking*.